



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7207135010900001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Banggai Tengah, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/14/III/2009, tertanggal 19 Maret 2009;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai dan terakhir pindah dirumah bersama di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banggai tengah, Kabupaten Banggai Laut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
 - cc di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
4. Bahwa pada Akhir 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat yang mana orang tua Tergugat masih sering mencampuri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya, pada bulan Maret 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama pada point 4, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pada saat setelah bertengkar Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2017 penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- benar tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat tetapi bukan pada bulan Maret 20123 tetapi terjadi pada bulan April 2023 saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat tetapi itu kekhilafan Tergugat karena penggugat memaksa tergugat untuk segera berangkat ke Morowali padahal tergugat belum mau berangkat;
- Bahwa, benar pisah selama 6 bulan karena Tergugat bekerja di Morowali;
- Bahwa, selama Tergugat kembali tinggal serumah, Penggugat dan tergugat pisah ranjang;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada akhir tahun 2017 memang terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak membela penggugat di hadapan ipar, yang mana saat itu dan ipar penggugat dengan Penggugat bertengkar, saat itu ipar Tergugat mencekik leher penggugat;
- Bahwa benar tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat Pada bulan April 2023 bukan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saat pertengkaran itu bukan penggugat memaksa tergugat untuk segera berangkat tetapi penggugat ingin kejelasan kepada tergugat kapan tergugat akan berangkat sehingga penggugat dapat menyiapkan keperluan tergugat, saat itu tergugat marah dan mencekik leher penggugat;
- Bahwa, selama Tergugat kembali tinggal serumah, Penggugat dan tergugat pisah ranjang;
- Bahwa penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 47/14/III/2009 Tanggal 19 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Luwuk Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sebenarnya sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi mengetahui setelah saksi menasihati/memediasi Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menceritakan sudah seringkali mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat dengan cara mencekik Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya di bagian tubuh Penggugat namun saksi tidak melihat langsung melainkan Penggugat memperlihatkan bekas pemukulan tersebut kepada Ibunya;
- Bahwa selama ini Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat, dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifatnya;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Luwuk Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran karena diberitahukan dan diceritakan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat menceritakan sudah seringkali mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke morowali beberapa bulan lalu dan pada November 2023 kembali ke Banggai Laut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat seringkali keluar rumah pergi entah kemana;
- Bahwa selama ini Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat, dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi sebagai temannya sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Tergugat juga menghadirkan satu saksi bernama **Hermanto M Bolon Bin Hi. Muhsin**, tempat dan tanggal lahir Monsongan, 23 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Banggai Tengah, Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Luwuk Banggai kemudian pindah dan tinggal di Banggai Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, saksi tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena alasan ada pekerjaan Tergugat di Morowali, bukan karena pertengkaran;
- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Banggai Laut, Tergugat ke rumah mertuanya dan kemudian tinggal di rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai saat ini, dan saksi menasihati Tergugat agar dapat membujuk Penggugat, sehingga dapat berdamai;
- Bahwa, saksi meminta diberi kesempatan untuk menjadi hakim/juru damai Penggugat dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi;

Bahwa, Hakim setelah memberi kesempatan kepada saksi Tergugat sebagai Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan perkara dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2017, Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat yang mana orang tua Tergugat masih sering mencampuri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Maret 2023 terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Tergugat jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan pada bulan April ada kejadian Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu mencekik Penggugat dengan alasan khilaf karena disuruh segera pergi ke morowali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Muliati Binti Kadir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan satu saksi namun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi bukan saksi “*unus testis nullus testis*” yang juga telah berupaya melakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena pada pertemuan setelah itu Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan selain karena sebab pertengkaran juga sebab Tergugat bekerja di morowali, setelah kembali meskipun Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah yang sama namun tidak terjadi hubungan suami istri atau pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)